

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PERSEPSI
KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MANADO**

*THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF TAXATION, TAX SANCTIONS, AND PERCEPTION OF
FAIRNESS ON THE TAXPAYER COMPLIANCE OF UMKM IN MANADO CITY*

Oleh:

Jeheskiel Soda¹
Jullie J. Sondakh²
Novi S. Budiarmo³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹jeheskiels@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

³novi_sbudiarmo@yahoo.com

Abstrak: Pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi keadilan merupakan suatu proses dari individu dalam menginterpretasikan suatu hal yang diterimanya ke dalam suatu penilaian yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuesioner dari 70 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado.

Kata kunci: *Pengetahuan Perpajakan, sanksi pajak, persepsi keadilan, PP no.23 Tahun 2018, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract: Knowledge of taxation is the process of changing the attitude and manners of a taxpayer or group of taxpayers in an effort to conduct human beings through teaching and training efforts. Tax sanctions are a preventive tool so that taxpayers do not violate tax norms. The perception of justice is a process by an individual in interpreting something he or she receives into an appropriate judgment. This research aims to find out how the influence of knowledge of taxation, tax sanctions, and perception of taxpayer fairness about government regulation no. 23 of 2018 on the taxpayer compliance of UMKM in Manado City. The analytical method used in this research is quantitative. Quantitative method is data measured on a numerical scale (numbers), where research is conducted by collecting questionnaire data from 70 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of the research, knowledge of taxation, tax sanctions and the perception of taxpayer fairness about government regulation no. 23 of 2018 has a partial effect on the taxpayer compliance of UMKM in Manado City.

Kata kunci: *Knowledge of taxation, tax sanctions, perception of fairness, PP no.23 of 2018, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan memiliki beberapa tujuan, antar lain mensejahterakan masyarakat, salah satu cara untuk mewujudkannya dengan pembangunan nasional. Dalam menjalankan pembangunan maka membutuhkan dana yang besar, dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber dana dalam negeri adalah lewat pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum,2012).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan berdasarkan pendapat Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penerapan peraturan pemerintah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Peraturan pemerintah ini pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak memiliki peredaran bruto sampai 4.8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Peraturan pemerintah ini mencabut peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak 1 juli 2013. Adapun salah satu pokok perubahannya adalah terkait penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0.5% dari hasil peredaran bruto dalam satu tahun berjalan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado?
2. Apakah Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado?
3. Apakah Pengaruh Persepsi Keadilan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.
2. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.
3. Persepsi Keadilan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Ajzen dalam Jogiyanto (2007). Teori ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan

perilaku (*behavior*). Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut.

Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian (*silience*), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Kehendak (*intention*) ditentukan oleh sikap dan norma subjektif (Jogiyanto, 2007). Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal:

1. Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu.
2. Perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma - norma subjektif (*subjective norma*) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat.
3. Sikap terhadap 10 suatu perilaku bersama norma - norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat berperilaku tertentu. (Ajzen, dikutip dalam Jogiyanto, 2007).

Theory of Planned Behavior (TPB) yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* (Ajzen, dikutip dalam Jogiyanto, 2007). Jogiyanto (2007) Mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini di sebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Hsu and Chiu 2002). Dengan menambahkan sebuah konstruk ini, yaitu kontrol perilaku persepsian (*Perceived behavioral control*), maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan (*Theory of planned behavior*).

Teori Perilaku Rencana (*Theory of Planned Behavior*) dapat mempunyai dua fitur sebagai berikut:

1. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Orang – orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber- sumber daya yang ada atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subjektif. Di model ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) ke minat.
2. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan perilaku. (Jogiyanto, 2007).

Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1). Pendapat lain dikemukakan oleh Waluyo yaitu: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran” (Waluyo, 2013:2).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009: 7). Sedangkan menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 1) Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pengetahuan perpajakan yaitu mengenai Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016:62).

Menurut Erly Suandy (2013: L-1) adalah sebagai berikut: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.”

Jenis Sanksi

1. Sanksi Administrasi
2. Sanksi Pidana

Ketentuan Sanksi Pajak

1. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi Administrasi berupa Bunga
- b. Sanksi Administrasi berupa Denda
- c. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

2. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut:

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- a. Denda Pidana
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana Penjara

Persepsi Keadilan

“Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitik beratkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan” (Maria Karanta dkk, dikutip dalam Rahayu, 2010:141). Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diambil dari kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang wenang. Namun menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni tercapainya keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 adalah peraturan pemerintah mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 milyar dalam satu tahun masa pajak, peraturan telah berlaku dari 1 juli 2018. Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengalami beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya. Perubahan tersebut yaitu:

1. Penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
2. Pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh 0,5% untuk:
 - a. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) selama tujuh tahun
 - b. Wajib pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma selama empat tahun
 - c. Wajib pajak Badan berbentuk perseroan terbatas selama tiga tahun.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP no.23 tahun 2018 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* pengetahuan menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dan tindakan yang dilakukan. Resmi (2013) menyatakan bahwa pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, individu melakukan suatu perilaku tidak lepas dari dampak yang akan diterima setelah perilaku dilakukan. Terdapat konsekuensi positif atau negatif yang akan diperoleh individu tersebut. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang berlaku akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh terhadap pajak, dengan patuh terhadap pajak maka akan memperoleh dampak positif yaitu tidak dikenakan sanksi. Sehingga sanksi merupakan salah satu alasan mengapa seseorang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak.
3. Pengaruh Persepsi Keadilan Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan *Theory of planned behavior (TPB)* dimana terdapat konstruk kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) yang terbentuk dari kepercayaan kontrol (*control beliefs*) serta berhubungan dengan pada kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 maka perilaku untuk patuh pajak akan tinggi. Jadi, perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku persepsian dimana ketika wajib pajak merasa bahwa peraturan yang berlaku memiliki hal yang positif atau menguntungkan baginya maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhannya terhadap segala kewajiban perpajakan yang ada.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H2: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H3: Persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut:

- a. $H_0: b_1 = 0$ (Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado).
 $H_0: b_1 \neq 0$ (Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado)
- b. $H_0: b_2 = 0$ (Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado).
 $H_0: b_2 \neq 0$ (Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado)
- c. $H_0: b_3 = 0$ (Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado).
 $H_0: b_3 \neq 0$ (Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado).

Penelitian Terdahulu

Sariati, Khusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni (2017). Dengan judul penelitian Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini yaitu persepsi keadilan dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Siregar D. L (2017). Dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini yaitu Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fitrianingsih, Sudarno, Kurrohman (2017). Dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus dan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat bantu yaitu IBM SPSS versi 23.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap para pelaku UMKM di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2019.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang memiliki produk unggulan di kota Manado.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiono, 2017:81). Pada penelitian ini peneliti menggunakan *simple random sampling*. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan tabel rumus yang dibuat oleh Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 10%. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 100 pelaku UMKM yang memiliki produk unggulan di Manado, maka penelitian ini menggunakan 73 pelaku UMKM yang memiliki produk unggulan di Manado.

Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dapat diperoleh yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli berupa hasil pengisian kuesioner pada para pelaku UMKM di Manado.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk – bentuk seperti tabel, gambar, dan lain-lain. Selain itu ada data yang diperoleh melalui dokumen, kepustakaan, dan sumber tertulis lainnya berupa literatur dan peraturan pemerintah yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*):

1. Wawancara, merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berwenang sehubungan dengan data-data yang diperlukan.
2. Kuesioner, merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini kuesioner yang dijalankan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala likert, 1 STS hingga 5 SS. Dalam kuesioner yang diisi setiap responden. Kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan proram SPSS untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengelola data adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur apakah variabel independen (X) yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Persepsi Keadilan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 β_1 : Koefisien Regresi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 β_2 : Koefisien Regresi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 β_3 : Koefisien Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
X1 : Pengetahuan Perpajakan
X2 : Sanksi Pajak
X3 : Persepsi Keadilan
e : *standard error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan (X1)	70	19	43	31.81	7.008
Sanksi Pajak (X2)	70	16	39	27.73	6.381
Persepsi Keadilan (X3)	70	11	43	29.40	9.069
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70	14	40	28.81	6.708
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui deskripsi statistik tentang skor total adalah penjumlahan dari item 1 sampai item terakhir dalam satu variabel. Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan jumlah data 70, nilai minimum 19, nilai maksimum 43, rata-rata 31,81 dan standar deviasi 7,008. Untuk variabel Sanksi Pajak data 70 nilai minimum 16, nilai maksimum 39, rata-rata 27,73, dan standar deviasi 6,381. Untuk variabel Persepsi Keadilan jumlah data 70, nilai minimum 11, nilai maksimum 43, rata-rata 29,40 dan standar deviasi 9,069. Dan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak jumlah data 70, nilai minimum 14, nilai maksimum 40, rata-rata 28,81 dan standar deviasi 6,708.

Hasil Uji Validitas

Dapat diketahui semua item nilai korelasi antara tiap item dengan skor totalnya lebih dari r tabel 0,235. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa item-item kuisisioner tersebut pada tabel 2 di bawah ini valid.

Tabel 2. Uji Validitas tiap variabel

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keputusan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Item1	0,551	0,235	Valid
	Item2	0,597	0,235	Valid
	Item3	0,675	0,235	Valid
	Item4	0,604	0,235	Valid
	Item5	0,624	0,235	Valid
	Item6	0,697	0,235	Valid
	Item7	0,781	0,235	Valid
	Item8	0,465	0,235	Valid
	Item9	0,769	0,235	Valid
Sanksi Pajak (X2)	Item1	0,725	0,235	Valid
	Item2	0,758	0,235	Valid
	Item3	0,572	0,235	Valid
	Item4	0,566	0,235	Valid
	Item5	0,725	0,235	Valid
	Item6	0,712	0,235	Valid
	Item7	0,604	0,235	Valid
	Item8	0,674	0,235	Valid
Persepsi Keadilan (X3)	Item1	0,850	0,235	Valid
	Item2	0,881	0,235	Valid
	Item3	0,851	0,235	Valid
	Item4	0,816	0,235	Valid
	Item5	0,836	0,235	Valid
	Item6	0,778	0,235	Valid
	Item7	0,838	0,235	Valid
	Item8	0,792	0,235	Valid
	Item9	0,824	0,235	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Item1	0,804	0,235	Valid
	Item2	0,709	0,235	Valid
	Item3	0,723	0,235	Valid
	Item4	0,789	0,235	Valid
	Item5	0,840	0,235	Valid
	Item6	0,809	0,235	Valid
	Item7	0,793	0,235	Valid
	Item8	0,786	0,235	Valid

Sumber: Data diolah. 2019

Hasil Uji Reliabilitas**Tabel 3. Uji Reliabilitas**


Variabel	Alpha	Batas r	Keputusan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,819	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,822	0,600	Reliabel
Persepsi Keadilan (X3)	0,943	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,909	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah. 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach alpha* untuk ke empat variabel di atas 0,600. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,600 maka alat ukur kuesioner reliabel atau telah memenuhi syarat reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Gambar 1. Uji Normalitas (Metode Grafik)

Sumber: Data diolah, 2019

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka model regresi tersebut telah normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Grafik)

Sumber: Data diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1(Constant)	3.671	3.008		1.220	.227		
Pengetahuan Perpajakan (X1)	.242	.078	.253	3.097	.003	.925	1.081
Sanksi Pajak (X2)	.321	.136	.305	2.355	.022	.366	2.731
Persepsi Keadilan (X3)	.291	.096	.393	3.037	.003	.367	2.721

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2019

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 3,671 + 0,242X_1 + 0,321X_2 + 0,291X_3$$

- Konstanta sebesar 3,671; artinya jika X_1 , X_2 , dan X_3 nilainya adalah 0, maka besarnya Y nilainya sebesar 3,671.
- Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,242; artinya setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,242 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,321; artinya setiap peningkatan X_2 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,321 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel X_3 sebesar 0,291; artinya setiap peningkatan X_3 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,291 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial)

Tabel 5. Hasil uji t (uji secara parsial)

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1(Constant)	1.220	.227
Pengetahuan Perpajakan (X1)	3.097	.003
Sanksi Pajak (X2)	2.355	.022
Persepsi Keadilan (X3)	3.037	.003

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2019

Pengujian terhadap koefisien variabel Pengetahuan perpajakan (b_1)

- a. Berdasarkan tabel di atas diperoleh t_{hitung} sebesar 3,097, Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $70-3-1 = 66$. Dengan pengujian 2 sisi hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,997 / -1,997. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,097 > 1,997$), maka H_0 ditolak
- b. Berdasarkan tabel di atas diperoleh t_{hitung} sebesar 2,355. Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $70-3-1 = 66$. Dengan pengujian 2 sisi hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,997 / -1,997. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,355 > 1,997$), maka H_0 ditolak
- c. Berdasarkan tabel di atas diperoleh t_{hitung} sebesar 3,037. Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $70-3-1 = 66$. Dengan pengujian sisi hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,997 / -1,997. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,037 > 1,997$), maka H_0 ditolak.

Uji F

Tabel 6. Hasil uji F (Uji secara bersama-sama)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1842.971	3	614.324	32.138	.000 ^a
	Residual	1261.614	66	19.115		
	Total	3104.586	69			

a. *Predictors:* (Constant), Persepsi Keadilan (X3), Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2)

b. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($32,138 > 2,744$), maka H_0 ditolak, artinya bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Manado

Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,097 > 1,997$), maka H_0 ditolak, artinya bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu semakin meningkat pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)* pengetahuan menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dan tindakan yang dilakukan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Manado

Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,355 > 1,997$), maka H_0 ditolak, artinya bahwa Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu semakin meningkat sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)*, individu melakukan suatu perilaku tidak lepas dari dampak yang akan diterima setelah perilaku dilakukan. Terdapat konsekuensi positif atau negatif yang akan diperoleh individu tersebut. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Manado

Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,037 > 1,997$), maka H_0 ditolak, artinya bahwa Persepsi Keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. Seperti dalam *Theory of planned behavior (TPB)* dimana terdapat konstruk kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) yang terbentuk dari kepercayaan kontrol (*control beliefs*) serta berhubungan dengan pada kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 maka perilaku untuk patuh pajak akan tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.
2. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.
3. Persepsi Keadilan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.
4. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.

Saran

Setelah melakukan analisis dan pengamatan terhadap semua keterbatasan yang ada, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan responden pelaku UMKM yang lebih spesifik seperti pelaku UMKM bidang Kuliner, Kerajinan Tangan dan sebagainya dan tidak terbatas hanya pada pelaku UMKM Kota Manado secara keseluruhan, sehingga hasil penelitian akan lebih mendalam terhadap populasi yang ada.
2. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel independen yang lainnya seperti Kesadaran Pajak, Penerapan Peraturan Perpajakan dan sebagainya sehingga penelitian dapat dilihat dari sisi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H.P, 2012, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP OP yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Undip E-Journal System Portal. Vol. 1 No. 2, Hal. 1-8. <http://eprints.undip.ac.id/35890/>. 7 Februari 2018
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Fitrianingsih F, Sudarno S, Kurrohman, Taufik. 2017. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Vol. 5. No. 1, Hal. 100-104. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/7745/5476>. 5 September 2018
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sariati, dkk. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. E-Journal Akuntansi Equity. Vol. 3. No. 2, Hal. 550-564. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/500/476>. 11 April 2018
- Siregar, Dian Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Jurnal of Accounting and Management Innovation. Vol. 1. No. (2), Hal. 119-128. <https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/94/43>. 11 April 2018
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak* Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.